

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PNBP - MINYAK DAN GAS BUMI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 203/PMK.02/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1846)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.02/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

**ABSTRAK** : - bahwa penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan pendapatan negara yang harus dikelola secara cermat, tepat, dan akurat dan untuk mewujudkan kepastian, ketertiban dan kemudahan dalam pelaksanaan akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, diperlukan petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang secara komprehensif mengatur hal teknis operasional yang diperlukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 219/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1623) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 224/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2144); Permenkeu RI No. 256/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 2054) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 153/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 1554); Permenkeu RI No. 124/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No.1176) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 217/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1964);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Adapun Lampiran tersebut mengatur mengenai modul petunjuk teknis akuntansi umum, modul petunjuk teknis pemindahbukuan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran PNBP Migas, dan modul petunjuk teknis pengukuran PNBP SDA Migas per kontraktor.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 5 – 144.